



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Diponegoro No.1 Telp 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511

Fax.0969-31141, Email : disdik-jayawijaya@yahoo.co.id

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 422 / 655 / DP / 2022

- Membaca : a.Surat Permohonan Yayasan Mitra Misi Baptis Papua Nomor : 07 /KET /SD / MMB / XII/ 2020 Tentang Permohonan Ijin Operasional membuka sekolah
b.Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Dengan Pembayaran Ganti Rugi Nomor. 59 / DW / SP. WMN / 2020
c. AKTE NOTARIS, AKTA PENDIRIAN YAYASAN MITRA MISI BAPTIS NOMOR SK.Menteri Hukum dan Ham RI. Nor. C-479 .HT. 03.01. Thn 2006 Tgl. 29 Desember 2006. SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No. 109 / KEP.17.3 /III/2011 Tgl.21 Maret 2011.
d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura Surat Keterangan Terdaftar No. S.23734 KT/WPJ.18/ PPK.09 / 2016.
e. Dena lokasi Sekolah, Papan Nama Sekolah SD Mitra Misi Baptis Papua, Aktifitas Belajar Siswa Per kelas, Gedung Bangunan Swadaya sedang membangun. (Terlampir)

- Mengingat : 1.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5.Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL

Kepada .

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR MITRA MISI BAPTIS PAPUA
Status : SWASTA
Nomor Stateistik Sekolah : 102 250801014
N P S N :
Berlaku s.d : 11 JULI 2022 S/D 11 JULI 2026
Alamat : Jln.KELURAHAN SINAPUK KOMPLEKS YIANA, GANG KASIH WAMENA

Ijin Operasional ini diberikan kepada sekolah tersebut, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Selalu berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan
b. Membuat Laporan Perkembangan Sekolah tepat waktu.
c. Mengikuti Prosedur Pendidikan Secara Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
d. Dapat bertanggung jawab terhadap Lingkungan Sekolah dan pelaksanaan Proses Pembelajaran,
e. Biaya sebab akibat Pembangunan sekolah Baru ini dibebankan kepada Yayasan Pendiri Sekolah
Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di - Wamena
Pada Tanggal : 12 Juli 2022



Tembusan Yth :

- 1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di-Jayapura
2.Bupati Kabupaten Jayawijaya di-Wamena ,
3.Bapeda Kabupaten Jayawijaya di- Wamena,
4.DPRD Komisi Pendidikan di- Wamena,
5.Kepala Distrik Wamena di- Wamena,
6.Kepala Kelurahan Sinapuk di- Sinapuk,
7.Kepala Bidang Pendidikan Dasar , sebagai Pemberitahuan
8 Arsip